

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tatanan kenegaraan modern, praktik penyelenggaraan demokrasi dilakukan melalui sistem perwakilan. Amat janggal apabila seluruh warga negara berkumpul di suatu tempat, kemudian secara bersama-sama menggunakan halnya sebagai pemegang kedaulatan sejati untuk menyelenggarakan negara secara langsung. Indonesia yang memiliki luas yang besar ini bukanlah negara kota yang pernah melaksanakan demokrasi langsung. Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan institusi final perwujudan kedaulatan rakyat tersebut.

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip etonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan dalam ayat (2): Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, adapun ayat (3), Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah-daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, disamping Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah di daerah yang turut menentukan bentuk dan hasil pemerintah daerah yang berlansung. Hanya saja, seberapa jauh peran tersebut dijalankan, akan sangat bergantung pada kedudukannya ketika perbandingan dengan unsur penyelenggara pemerintah daerah lainnya, yaitu kepala daerah.

Lembaga Legislatif yang biasa disebut sebagai parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya merupakan wakil rakyat yang duduk dalam lembaga dengan melalui pemilihan umum. Fungsi dan peranan utama dari kegislatif adalah pembuat Undang-Undang (UU) atau the rule making policy. Menurut Irmanputra Sidin (2018:2) mengungkapkan bahwa, peraturan Perda adalah produk hukum langsung yang

dihasilkan oleh rakyat atau legislative rule. Oleh sebab itu secara konstitusional Perda tidak bisa dibatalkan oleh produk hukum pemerintah seperti keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Fungsi legislasi sebagai amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh DPRD diwujudkan dengan membentuk Perda bersama bupati/walikota. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda dapat dilihat dari terlaksana atau tidaknya hak inisiatif DPRD dan hak mengadakan perubahan terhadap Ranperda. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah pada level kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan bersama. Hal ini berarti DPRD harus lebih berperan aktif dalam membentuk Perda, tanpa harus terlampau tergantung pada Pemerintah Daerah.

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antaranya bersama kepala daerah merupakan fungsi pembuat peraturan daerah. Peraturan daerah menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Peraturan daerah sebagai dasar perumusan kebijakan politik daerah, peraturan daerah sebagai kontak sosial di daerah, peraturan daerah sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Sedangkan penguatan fungsi legislasi, pada pasal 95 ayat (1) PP Nomor 25 tahun 2014 tentang pedoman tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sebutkan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memegang kekuasaan membentuk perda”. Kualitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi legislasi bukan dilihat dari jumlah perda yang dihasilkan, melainkan pada kualitasnya yakni memenuhi rasa keadilan masyarakat, merekayasa masyarakat

menuju arah kebaikan, dan dapat dilaksanakan untuk mendukung fungsi legislasi tersebut, pada pasal 24 PP nomor 37 tahun 2005 dikemukakan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berupa kegiatan diantaranya rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme dan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintah dan masyarakat.

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan peraturan daerah merupakan kebutuhan yang harus segera diupayakan. Peranan tersebut sangat tergantung dari tingkat kemampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka salah satu upaya yang dilakukan dapat diidentifikasi dengan upaya peningkatan kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, secara faktual dilapangan yang terjadi adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah yang meliputi penggunaan hak prakarsa atau inisiatif dan hak amandemen serta pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah untuk di tetapkan menjadi peraturan daerah.

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah otonom, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau mempunyai salah satu fungsi legislasinya dapat dikatakan kurang optimal dan efektif dalam pembuatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sanggau karena berdasarkan data yang diperoleh, jumlah rencana peraturan daerah yang dibuat pada tahun 2021 terdapat 20 (dua puluh) rancangan peraturan daerah, dimana sebanyak 11 (sebelas) peraturan daerah saja yang terealisasi atau ditetapkan.

Pada dasarnya DPRD Kabupaten Sanggau memiliki legislasi, dimana mereka di tuntut untuk membuat kebijakan,peraturan daerah, dan aspirasi masyarakat, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan. Pada fungsi legislasi, DPRD cukup kuat untuk mendorong berbagai regulasi untuk mendorong kesejahteraan kepada masyarakat di daerahnya. Sebagai anggota DPRD yang mempresentasikan rakyat yang diwakilinya, sudah selayaknya peraturan dan kebijakan harusnya banyak yang lahir dari ide dan gagasan anggota DPRD. Apalagi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sekarang yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, badan legislasi sudah menjadi alat kelengkapan DPRD. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh anggota DPRD untuk melahirkan Peraturan Daerah (PERDA) yang lebih responsiv dan bertanggung jawab serta mendorong kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Aturan dasar yang pro-rakyat harus digiatkan untuk melahirkan sebuah perda yang bertanggung jawab secara sosial (socially responsible).

Peranan anggota legislatif menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses

pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Sesuai dengan istilah partisipasi maka partisipasi berarti keikutsertaan warga biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi 2 yakni, menurut Wahab (2001,141) bahwa mempengaruhi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan. Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa peraturan-peraturan daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Pelaksanaan keputusan dalam pembuatan perda dilakukan bersama oleh badan eksekutif beserta legislatif.

Output adalah kebijakan pemerintah atau norma-norma dan produk yuridis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan bersama Menurut Marbun (2004,40). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan kebutuhan warga negara lainnya secara individual terjadi benturan sana-sini. Benturan ini boleh jadi mencakup segala kepentingan warga negara, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah politik.

Peranan anggota legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pencapaian satu tujuan dalam rangka membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah, akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, tergantung dari sifat

dan bidang kegiatan atau usaha dalam melaksanakan peranannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prawirosentono (2002,32) bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya peranan suatu kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu: (1) faktor pendidikan (kemampuan aparat), (2) faktor data/informasi, (3) faktor pengalaman.

Fungsi legislasi menurut Alfian (dalam Dalyudi, 2009,79) menjelaskan bahwa ada dua faktor penghambat peranan DPRD yaitu faktor internal (a). Faktor internal (kualitas SDM, pendidikan dan pengalaman), (b) faktor eksternal (sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga ahli, dan dukungan anggaran). Pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan oleh badan legislasi melalui prolegda sebagai instrumen pembentukan hukum daerah dan merupakan perwujudan prinsip otonomi daerah, badan legislasi harus menciptakan produk hukum yang berkualitas untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, jika dilihat dengan baik belum melaksanakan fungsinya secara optimal atau belum bisa mewakili kepentingan masyarakat secara umum, terutama dalam menyusun perda untuk setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah serta memberikan pertimbangan terhadap perda yang diajukan anggota dalam tahun berjalan atau diluar perda yang terdaftar diluar program legislasi daerah. Peran DPRD Kabupaten Sanggau dalam pembuatan Perda, diawali dengan penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda, dimana pada penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda ini, dimulai dengan proses

perencanaan. Dalam proses ini memerlukan kajian yang komprehensif, menyangkut dengan perlu adanya Perda sebagai suatu regulasi, yang digunakan untuk pemecahan problem di daerah Kabupaten Sanggau. Dalam proses perencanaan penyusunan Perda ini, kita dapat mengetahui landasan keberlakuan suatu Perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Prolegda. Dari wawancara yang dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa, peran DPRD Kabupaten Sanggau dalam pembuatan Perda, diawali dengan penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda, dimana pada penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda ini, dimulai dengan proses perencanaan.

Penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten sanggau pada tahun 2019-2021 adapun rencana dan realisasi penyusun peraturan daerah dari Eksekutif maupun Legislatif yang mana dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau
Tahun 2019-2021

No.	TAHUN	PERDA		TOTAL
		INISIATIF PEMDA	INISIATIF DPRD	
1	2019	10	4	14
2	2020	8	0	8
3	2021	16	4	20

Sumber : kantor sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau tahun 2021

Berdasarkan data pada table 1.1. dapat diketahui bahwa perda, baik yang di usulkan Pemerintah Daerah maupun merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada tahun 2021 menargetkan 20 rancangan peraturan daerah untuk di tetapkan.

Tabel 1.2
Peraturan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019

N O	Nom or	Tentang	Tanggal Penetap an	Tanggal Pengundan gan	Penerbit/Pengelola	
1	1 Tahu n 2019	Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu	26 Jun 2019	LD. NO. 1 TLD.NO 1 Tgl 1 Juli 2019		BAPPENDA
2	2 Tahu n 2019	Rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024	15 Agts 2019	LD. NO. 2 TLD. No. 2 Tgl 5 Agts 2019		BAPPEDA
3	3 Tahu n 2019	Pertanggungjawa ban Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018	16 Agts 2019	LD. NO. 3 Tgl 16 Agts 2019		BPKAD
4	4 Tahu n 2019	Perubahan Anggaran Pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2019	22 Okt 2019	LD. NO. 4 Tgl Okt 2019		BPKAD
5	5 Tahu n 2019	Perusahaan umum daerah air minum kabupaten	27 Des 2019	LD. NO. 5 TLD. NO. 5 Tgl 27 Des 2019	EKO N	

		sanggau				
6	6 Tahun 2019	Pemajuan kebudayaan daerah	27 Des 2019	LD. NO. 6 TLD. NO. 6 Tgl 27 Des 2019		SETDA
7	7 Tahun 2019	Kabupaten sanggau ramah hak asasi manusia	27 Des 2019	LD. NO. 7 TLD. NO. 7 Tpgl 27 Des 2019		INISIATIF DPRD
8	8 Tahun 2019	Penanganan orang gangguan jiwa	27 Des 2019	LD. NO. 8 TLD. NO. 8 Tgl 27 Des 2019		INISIATIF DPRD
9	9 Tahun 2019	Penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar	27 Des 2019	LD. NO. 9 TLD. NO. 9 Tgl 27 Des 2019		INISIATIF DPRD
10	10 Tahun 2019	Perlindungan guru	27 Des 2019	LD. NO. 10 TLD. NO. 10 Tgl 27 Des 2019		INISIATIF DPRD
11	11 Tahun 2019	Anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020	27 Des 2019	LD. NO. 11 Tgl 27 Des 2019		BPKAD
12	12 Tahun 2019	Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	30 Des 2019	LD. NO. 12 TLD. NO. 12 Tgl 30 Des 2019		DINSOSP3A KB
13	13 Tahun 2019	Pengelolaan rumah susun sederhana sewa	30 Des 2019	LD. NO. 13 TLD. NO. 13 Tgl 30 Des 2019		DPCKTRP
14	14 Tahun 2019	Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan umum daerah air minum tirta pancur aji tahun	30 Des 2019	LD. NO. 14 TLD. NO. 14 Tgl 30 Des 2019	EKO N	SETDA

		2020-2024				
--	--	-----------	--	--	--	--

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2019

Berdasarkan data pada table 1.2. dapat diketahui bahwa perda, baik yang di usulkan Pemerintah Daerah maupun merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada tahun 2019 terdapat 14 peraturan daerah untuk di tetapkan.

Tabel 1.3
Peraturan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020

N O	Nom or	Tentang	Tangga l Ditetap kan	Tanggal Registrasi Provinsi	Penerbit/Pen gelola	Keteran gan
1	1 tahun 2020	Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha	04 Feb 2020	188.34/32/HK-B (1)/(2020) 22 Jan 2020	BAPENDA	Mengubah perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha
2	2 Tahun 2020	Pertanggungjaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020	28 Agts 2020	188.34/306/HK-B (2)/(2020) 27 Agst 2020	BPKAD	
3	3 Tahun	Perubahan atas peraturan daerah nomor	21 Sep 2020	188.34/344/HK-B (3)/(2020)	SETDA	Mengubah perda nomor 8

	2020	8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah		16 Sep 2020		tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
4	4 Tahun 2020	Pembayaran pajak daerah secara elektronik	23 Sep 2020	188.34/344/HK-B (4)/(2020) 16 Sep 2020	BAPENDA	
5	5 Tahun 2020	Perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020	20 Okt	188.34/403/HK-B (5)/(2020) 20 Okt 2020	BPKAD	
6	6 Tahun 2020	Penyertaan modal pemerintah daerah pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah Kalimantan barat	21 Des 2020	188.34/487/HK-B (6)/(2020) 21 Des 2020	BPKAD	
7	7 Tahun 2020	Pengelolaan keuangan daerah	22 Des 2020	188.34/496/HK-B (7)/(2020) 22 Des 2020	BPKAD	
8	8 Tahun 2020	Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021	28 Des 2020	188.34/502/HK-B (8)/(2020) 23 Des 2020	BPKAD	

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2020

Pada tabel 1.3. menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 8 peraturan daerah yang ditetapkan dan diketahui yang menerbitkan peraturan tersebut adalah inisiatif pemerintah.

Tabel 1.4
Program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021

No.	Tentang	Tanggal Pemrakarsa	Penerbit/Pengelola
1	Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	4 Februari 2021	BPKAD
2	Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020	4 Februari 2021	BPKAD
3	Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan	4 Februari 2021	DUKCAPIL
4	Penyelenggaraan	5 Oktober	BAPPEDA

	ketenagakerjaan	2021	
5	Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021	16 April 2021	BPKAD
6	Kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera	16 April 2021	DUKCAPIL
7	Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten sanggau tahun 2021-2036	25 April 2021	DISPORAPAR
8	Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022	17 Desember 2021	BPKAD
9	Pembentukan desa menyongka elok kecamatan jangkang	18 Mei 2021	BAPPEDA
10	Pembentukan desa darok kecamatan bonti	18 Mei 2021	BAPPEDA
11	Pembentukan desa sungai naik kecamatan tayan hilir	18 Mei 2021	BAPPEDA
12	Pembentukan desa seguna kecamatan mukok	18 Mei 2021	BAPPEDA
13	Pembentukan desa tanak kecamatan kembayan	18 Mei 2021	BAPPEDA
14	Pembentukan desa tapang sebeluh kecamatan sekayam	18 Mei 2021	BAPPEDA
15	Perubahan atas peraturan daerah tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024	8 Juni 2021	BAPPEDA

16	Kabupaten layak anak	22 Agustus 2021	DPRD
17	Pembenahan desa wisata	22 Agustus 2021	DPRD
18	Penyelenggaraan perpustakaan	22 Agustus 2021	DPRD
19	Perlindungan dan Pemberdayaan petani	22 Agustus 2021	DPRD
20	Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum	4 Februari 2021	BAPENDA

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peraturan daerah yang di targetkan tahun 2021 sebanyak 20 peraturan daerah. Anggota badan legislasi kabupaten sanggau belum melaksanakan fungsinya secara optimal karena masih banyak rancangan peraturan daerah di dominasi oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah yang mana seharusnya legislatiflah yang harus paling banyak dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah. Dari usulan di atas terdapat perda prioritas yang di usulkan, beberapa perda prioritas tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.5
Perda prioritas Kabupaten Sanggau Tahun 2021

NO	Nomor	Tentang	Penerbit	Keterangan
1	20	Perubahan kedua atas peraturan nomor 2 tahun	BAPENDA	Sangat Penting

		2012 tentang retribusi jasa umum		
2	2	Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020	BPKAD	Sangat Penting
3	3	Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan	DUKCAPIL	Sangat Penting
4	15	Perubahan atas peraturan daerah tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2019-2024	BAPPEDA	Sangat Penting
5	7	Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten sanggau tahun 2021-2036	DISPORAPAR	Sangat Penting

6	16	Kabupaten layak anak	DPRD	Sangat Penting
---	----	----------------------	------	----------------

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2021

Dalam menyusun perda memuat daftar urut dan data prioritas Raperda untuk ditetapkan dan hal ini dilakukan atas persetujuan badan eksekutif dan legislatif untuk pertimbangan terhadap rancangan yang telah di buat dan akan di bahas bersama.

Tabel 1.6
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021

No	No Perda	Tentang	Tanggal Ditetapkan	Tanggal Pengundangan
1	Nomor 2 Tahun 2021	Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020	28 April 2021	LD. NO. 2 28 Apr 2021
2	Nomor 3 Tahun 2021	Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan	18 Agustus 2021	LD. NO. 3 18 Agts 2021
3	Nomor 5 Tahun 2021	Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021	7 Oktober 2021	LD. NO. 5 7 Okt 2021
4	Nomor 6 Tahun 2021	Kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera	7 Juni 2021	LD. NO. 6 7 Jun 2021
5	Nomor 7	Rencana induk	7 Juni 2021	LD. NO.7

	Tahun 2021	pembangunan kepariwisataan kabupaten sanggau tahun 2021-2036		7 Jun 2021
6	Nomor 15 Tahun 2021	Perubahan atas peraturan daerah tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024	15 September 2021	LD. NO. 15 15 Sep 2021
7	Nomor 16 Tahun 2021	Kabupaten layak anak	15 September 2021	LD. NO. 16 15 Sep 2021
8	Nomor 17 Tahun 2021	Pembenahan desa wisata	15 September 2021	LD. NO. 17 15 Sep 2021
9	Nomor 18 Tahun 2021	Penyelenggaraan perpustakaan	17 November 2021	LD. NO. 18 17 Nov 2021
10	Nomor 19 Tahun 2021	Perlindungan dan pemberdayaan petani	17 November 2021	LD. NO. 19 17 Nov 2021
11	Nomor 20 Tahun 2021	Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum	28 April 2021	LD. NO. 20 28 Apr 2021

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau tahun 2021

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa dari 20 rancangan perda yang sudah dibahas hanya menghasilkan 11 peraturan daerah saja yang di tetapkan. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sanggau masa periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 jika disimak dengan cermat belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, terutama dalam menyusun Raperda yang memuat daftar urut dan prioritas Raperda untuk masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan masukan dari Pemda serta memberikan pertimbangan terhadap Raperda yang diajukan oleh anggota dalam tahun berjalan atau di luar Raperda yang terdaftar dalam program legislasi daerah. Kondisi ini dibuktikan dengan data empiris mengenai rekapitulasi Raperda Kabupaten Sanggau dari tahun 2019 – 2021 bahwa persentase rasio pembahasan/legislasi (output) masih rendah sangat rendah bila dibandingkan dengan target (input) yang ada. (*Sumber: Dokumen Sekretariat DPRD Kab, Sanggau, 2021*).

Tabel 1.7
Perda yang tidak ditetapkan tahun 2021

NO	NOMOR	TENTANG
1	1	Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
2	4	Penyelenggaraan ketenagakerjaan
3	8	Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022
4	9	Pembentukan desa menyongka elok kecamatan tayan hilir
5	10	Pembentukan desa darok kecamatan bonti

6	11	Pembentukan desa sungai kenaik kecamatan tayan hilir
7	12	Pembentukan desa seguna kecamatan mukok
8	13	Pembentukan desa tanak kecamatan kembayan
9	14	Pembentukan desa tapang sebeluh kecamatan sekayam

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau Tahun 2021

Perlu dipahami bahwa, DPRD Kabupaten Sanggau lazimnya DPRD pada kabupaten/kota lainnya di tanah air adalah lembaga perwakilan politik (political representative institutions), yang selalu saja syarat dengan kepentingan politik (political interest), yang memiliki kertekaitan dengan perumusan, pengesahan rancangan Perda sehingga menjadi Perda tersebut. Sehingga selalu saja mengundang perdebatan antara sesama anggota DPRD Kabupaten Sanggau maupun antara anggota DPRD Kabupaten Sanggau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Namun perumusan rancangan Perda tetap saja harus efektif. Hal ini tidak terlepas dari adanya pemberian pemahaman dari Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Sanggau, Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau dengan Bupati Sanggau beserta para jajarannya, yang sama-sama memiliki kepentingan dengan pembuatan suatu Perda, untuk tidak memegang prinsip dan idealisme, yang terkait dengan masalah-masalah teknis rancangan perda. Saat pembahasan perda selalu terjadi persoalan kedua belah pihak perlu diketahui rancangan perda yang di rancangan tetapi tidak ditetapkan dengan alasan kekurangan anggaran, skala perda prioritas dan daftar judul perda tanpa didasarkan kajian yang mendalam baik dalam keterangan maupun naskah akademik rancangan selain itu penulis juga

mengetahui bahwa setiap agenda pembentukan rancangan peraturan daerah di jadwalkan diketahui bahwa tidak setiap anggota menghadiri proses pembuatan peraturan daerah tersebut sehingga pelaksanaan rapat tidak efektif dan ide yang dihasilkan dari rapat tersebut sangat sedikit.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang membahas pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sanggau. Maka masalah yang perlu diidentifikasi mengenai permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pelaksanaan Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembuatan Raperda tahun 2021.
2. Kurangnya partisipasi anggota DPRD dalam menghadiri pembahasan raperda tahun 2021.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini di fokuskan pada faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sanggau dalam menyusun raperda pada tahun 2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa

saja faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sanggau dalam menyusun Raperda tahun 2021?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi rendahnya raperda yang usulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau pada tahun 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini, diharapkan sebagai kontribusi terhadap pengembangan politik, khususnya studi fungsi DPRD dalam bekerja membuat peraturan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. DPRD Kabupaten Sanggau

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi dan juga evaluasi untuk DPRD Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan fungsi legislasi mengupayakan kewajibannya dalam pembuatan undang-undang atau pembuatan peraturan daerah.

2. Partai Politik

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Partai Politik dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan kualitas Partai Politik masing-masing dalam pembuatan undang-undang atau pembuatan peraturan daerah.

3. Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam memberikan hak suara kepada anggota legislatif dalam memberikan usulan permohonan dan keluhan masyarakat ketika anggota dewan melakukan reses yang bertujuan menyerap dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis.